



Efektivitas Koordinasi Antar Unit Kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Mewujudkan Visi Pendidikan di Sumatera Barat

Rika Hidayati Nasrul ^{1*}, Iyah Faniyah ¹, Thomas Febria ¹

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: rikanasrul450@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 12/06/2026
Diterima, 14/07/2026
Dipublikasi, 10/08/2026

Kata Kunci:

Koordinasi,
Efektivitas Hukum,
Unit Kerja, Dinas
Pendidikan

Abstrak

Koordinasi merupakan salah satu fungsi penting dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan antar unit kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tanpa koordinasi yang baik, penyelenggaraan pemerintahan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, serta inefisiensi administrasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, koordinasi memiliki dimensi yuridis karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai koordinasi antar unit kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat serta menilai efektivitas pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan visi pendidikan di Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama di dukung pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai koordinasi antar unit kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta peraturan daerah dan peraturan gubernur di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, pengaturan tersebut belum dirumuskan secara operasional dan sistematis sehingga pelaksanaan koordinasi antar unit kerja belum berjalan secara efektif. Lemahnya standar operasional prosedur, mekanisme koordinasi lintas unit, serta masih kuatnya budaya kerja sektoral menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas koordinasi. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan urusan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.

Abstract

Coordination is an essential function in government administration aimed at aligning activities among work units to achieve organizational goals effectively and efficiently. Without proper coordination, government administration may lead to overlapping authorities, conflicts of interest, and administrative inefficiency. In the context of regional governance, coordination also has a juridical dimension because it is directly related to the implementation of authority regulated by law. This study analyzes the legal framework governing coordination among work units within the West Sumatra Provincial Education Office and evaluates its effectiveness in realizing the vision of education in West Sumatra. The research employs a sociological juridical approach with descriptive-analytical specifications. Data were collected through library research and interviews with officials at the West Sumatra Provincial Education Office. The findings indicate that coordination among work units is regulated under Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Apparatus, as well as regional and governor regulations. However, these regulations have not been formulated in an operational and systematic manner, resulting in ineffective coordination practices. The absence of standard operating procedures, weak coordination mechanisms, and a strong sectoral work culture hinder effective coordination, thereby affecting the optimal implementation of educational governance in West Sumatra Province.

Keywords:

Coordination, Legal
Effectiveness, Work
Units, Education
Office.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat erat kaitannya dengan pemberian dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk pendistribusian kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan mengenai pembagian daerah dan kewenangan pemerintahan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹

Sistem pemerintahan daerah, urusan pendidikan tidak terlepas dari penerapan asas desentralisasi. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik daerah. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan dengan cara desentralisasi, karena permasalahan pendidikan merupakan urusan wajib daerah yang dilaksanakan melalui otonomi daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam merencanakan, mengelola, dan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pendidikan.² Konteks negara kesatuan, desentralisasi dimaksudkan bukan untuk melemahkan peran pemerintah pusat, melainkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan local. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengambil kebijakan, mengelola sumber daya, serta menentukan prioritas pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan, sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi daerah.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan ditetapkan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengelolaan pendidikan menengah dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Pengalihan kewenangan tersebut membawa implikasi terhadap struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Dinas Pendidikan Provinsi menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah di tingkat provinsi.⁴ Perangkat daerah, Dinas Pendidikan Provinsi memiliki struktur organisasi yang terdiri atas berbagai unit kerja. Setiap unit kerja memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut menuntut adanya koordinasi yang efektif antar unit kerja. Koordinasi diperlukan agar pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan berjalan secara terpadu.⁵

Efektivitas koordinasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh pelaksanaannya dalam praktik. Efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam konteks organisasi pemerintahan, efektivitas koordinasi dapat dilihat dari kinerja dan capaian program kerja. Hal ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁶ Pada praktiknya, koordinasi antar unit dalam struktur Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi perbedaan persepsi antar unit dan keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, mekanisme koordinasi yang ada belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan

¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2014, hlm. 56

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 92

³ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 45–50.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 147

⁵ Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 2015, hlm. 89

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 15

pendidikan dan pelayanan publik.⁷ Hal ini tergambar dalam pelaksanaan program pemerataan guru antar kabupaten/kota, Bidang GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) dan Bidang Sekolah Menengah tidak selalu memiliki data yang sinkron mengenai jumlah kekurangan dan kelebihan guru di masing-masing sekolah. Akibatnya, penempatan guru seringkali tidak tepat sasaran, sehingga masih terdapat sekolah yang mengalami kekurangan guru sementara sekolah lain mengalami kelebihan. Selain itu, dalam pelaksanaan kurikulum baru, kurangnya koordinasi yang efektif antara Bidang Kurikulum dan Penilaian dengan UPT Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) menyebabkan keterlambatan penyediaan sistem informasi dan pelatihan bagi guru, sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan optimal.

Permasalahan koordinasi antar unit juga berkaitan dengan penerapan prinsip *good governance*. Prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi hanya dapat terwujud melalui koordinasi yang baik. Lemahnya koordinasi dapat berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik. Selain itu, kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang efektivitas koordinasi antar unit kerja di dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan visi pendidikan di Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum, penelitian sistematika hukum dan penelitian asas-asas hukum tentang koordinasi unit kerja pada dinas Pendidikan. Didukung pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut pada Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan data primer sebagai data pendukung berupa data hasil wawancara yang diperoleh melalui studi lapangan. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Yang Mengatur Koordinasi Antar Unit Dalam Struktur Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Pengaturan mengenai koordinasi antar unit kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa kepala daerah bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh perangkat daerah agar penyelenggaraan urusan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, koordinasi merupakan instrumen penting untuk menyatukan berbagai kewenangan dan fungsi perangkat daerah.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat beserta unit-unit kerja di dalamnya. Meskipun demikian, peraturan ini belum secara rinci mengatur mekanisme koordinasi antar unit kerja secara operasional.

Melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yang mengatur struktur organisasi, tugas, fungsi, serta mekanisme koordinasi antar unit kerja baik di tingkat dinas maupun cabang dinas. Dalam

⁷ Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 98

⁸ UNDP, *Good Governance and Sustainable Human Development*, UNDP, New York, 2015, hlm. 3

kaitannya dengan koordinasi antar unit, Peraturan Gubernur ini menjadi dasar hukum yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan masing-masing bidang, subbagian, serta cabang dinas, sehingga diharapkan tercipta mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur. Pengaturan mengenai garis komando, alur pelaporan, serta hubungan kerja antar unit dalam SOTK bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di bidang pendidikan. Selain itu, Peraturan Gubernur ini juga menegaskan peran Cabang Dinas Pendidikan sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Provinsi dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan di wilayah kerjanya. Dengan demikian, koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Cabang Dinas menjadi aspek penting yang diatur dalam SOTK, baik melalui mekanisme pelaporan, supervisi, maupun koordinasi teknis dalam pelaksanaan program pendidikan.

Pada tingkat daerah, pengaturan mengenai koordinasi antar unit kerja juga terdapat dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Ketentuan tersebut pada umumnya mengatur pembagian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, namun belum secara eksplisit mengatur prosedur koordinasi lintas unit secara sistematis dan terukur. Dalam perspektif hukum administrasi negara, koordinasi merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Kejelasan pengaturan koordinasi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa pengaturan yang jelas, koordinasi cenderung bergantung pada inisiatif individual dan hubungan informal antar aparatur, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan.

Lemahnya pengaturan koordinasi antar unit dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga berpotensi menimbulkan persoalan pertanggungjawaban hukum. Ketika suatu program pendidikan tidak berjalan optimal, ketiadaan mekanisme koordinasi yang jelas dapat menyulitkan penentuan unit kerja yang bertanggung jawab. Kondisi ini berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Dari perspektif hukum administrasi negara, ketidakjelasan pertanggungjawaban tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan internal yang lebih operasional dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) koordinasi antar unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. SOP tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan koordinasi secara efektif dan akuntabel.

Efektivitas koordinasi Antar Unit Kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Mewujudkan Visi Pendidikan di Sumatera Barat

Efektivitas koordinasi antar unit kerja dapat dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menilai sejauh mana koordinasi antar unit kerja berjalan secara efektif. Dari faktor hukum, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai koordinasi antar unit kerja belum dirumuskan secara operasional dan sistematis. Ketentuan yang ada masih bersifat umum dan normatif sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di antara aparatur. Hal ini berdampak pada tidak seragamnya pelaksanaan koordinasi dalam praktik. Dari faktor penegak hukum, dalam hal ini aparatur Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai pentingnya koordinasi lintas unit kerja. Sebagian aparatur masih memandang koordinasi sebagai beban tambahan di luar tugas pokok dan fungsi masing-masing unit, sehingga pelaksanaannya belum optimal. Faktor sarana dan prasarana juga mempengaruhi efektivitas koordinasi. Keterbatasan sarana pendukung, seperti sistem informasi terpadu dan forum koordinasi rutin, menyebabkan komunikasi antar unit kerja belum

berjalan secara efektif. Koordinasi masih banyak dilakukan secara informal dan tidak terdokumentasi dengan baik. Faktor budaya hukum turut mempengaruhi efektivitas koordinasi. Budaya kerja sektoral yang masih kuat menyebabkan masing-masing unit kerja lebih fokus pada pencapaian target internal daripada tujuan organisasi secara keseluruhan. Kondisi ini menghambat terwujudnya sinergi antar unit kerja dalam penyelenggaraan urusan pendidikan.

Efektivitas koordinasi antar unit tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas pengaturan norma tersebut. Berdasarkan analisis yuridis, pengaturan mengenai koordinasi antar unit dalam Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat masih bersifat umum dan belum dirumuskan secara operasional. Peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan pedoman teknis mengenai mekanisme koordinasi, prosedur kerja lintas unit, maupun bentuk pertanggungjawaban hukum apabila koordinasi tidak dilaksanakan. Kondisi ini menyebabkan norma hukum belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai alat pengendali perilaku aparatur pemerintahan.

Sistem perencanaan (renstra, renja, RKPD) idealnya mengintegrasikan program lintas unit. Realitas: perencanaan sering bersifat sektoral, alokasi anggaran terfragmentasi antar bidang. Tanpa mekanisme anggaran sinergi (pos bersama atau program-based budgeting lintas unit), koordinasi menjadi retorika. Pembiayaan bersama mendorong kepentingan bersama; tanpa itu, unit konkuren mempertahankan anggaran sendiri. SIM terintegrasi (data sekolah, pemantauan program, dashboard kinerja) mempercepat pertukaran informasi dan memudahkan pengawasan. Di beberapa kasus, Dinas Pendidikan Sumbar telah memanfaatkan sistem berbasis web untuk data guru dan sekolah; namun integrasi antar modul (perencanaan, anggaran, M&E) belum optimal. Teknologi tanpa proses bisnis dan pelatihan tidak akan menyelesaikan masalah koordinasi.

Risiko resistensi budaya, kekurangan anggaran, tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain (misalnya pendidikan kabupaten/kota), dan perubahan pimpinan yang mengacaukan kesinambungan kebijakan. Mitigasi: roadmap reformasi, pilot project, dan jaminan anggaran awal untuk kegiatan koordinasi. Koordinasi efektif mendukung pemenuhan hak atas pendidikan: akses, mutu, dan akuntabilitas. Dari perspektif *good governance*, penguatan koordinasi memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pendidikan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. Kekurangannya dapat menimbulkan maladministrasi yang berdampak hukum dan politik. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa koordinasi antar unit kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan melalui rapat koordinasi dan komunikasi informal. Namun, mekanisme tersebut belum dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar unit kerja.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai koordinasi antar unit dalam struktur Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat secara normatif telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang pembentukan perangkat daerah, serta Peraturan Gubernur yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme koordinasi antar unit secara operasional dan prosedural.

Efektivitas Koordinasi Antar Unit Kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka mewujudkan Visi Pendidikan di Sumatra Barat belum efektif untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter madani berdaya saing karena kurangnya koordinasi antara pihak terkait terutama Dinas Pendidikan Provinsi untuk membentuk kerjasama dalam lintas dan untuk menyamakan persepsi dari tingkat provinsi dan

kabupaten, oleh karenanya untuk pengelolaan dibentuk juga MGMP tidak hanya ditingkat provinsi tetapi juga tingkat kabupaten dengan adanya MGMP yang berfokus kepada guru sebagai tenaga pendidik yang mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga melahirkan yang berkarakter dan berdaya saing terhadap anak didik itu sendiri, maka MGMP ini seluruh guru wajib untuk mengikutinya, ini yang disebabkan kurang efektifnya ketika MGMP itu diadakan dalam pertemuan satu bulan sekali banyak guru-guru yang tidak mengikutinya. Hal ini juga merupakan tidak maksimalnya dan tidak efektif dalam mewujudkan visi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan terwujudnya sumber daya manusia Sumatera Barat yang cerdas berkarakter madani dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Pratama, *Efektivitas Kinerja Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Tesis, Program Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.
- Fayol Robbins, *Organizational Theory*, Prentice Hall, New Jersey, 2012.
- G.R. Terry, *Principles of Management*, Irwin, Homewood, 2010.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006.
- Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Koontz & O'Donnell dalam Robbins, *Organizational Theory*, Prentice Hall, New Jersey, 2012.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Moekijat, *Koordinasi*, Graha, Jakarta, 1994.
- Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, 1997.
- Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Robbins, *Organizational Theory*, Prentice Hall, New Jersey, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rudi Hartono, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Bidang Pendidikan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, 2021.
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siti Rahmawati, *Koordinasi Antar Organ Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988.

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 2015.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama BPFE, Yogyakarta, 2000.
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Tilaar, *Kebijakan Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- UNDP, *Good Governance and Sustainable Human Development*, UNDP, New York, 2015.